



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN *VIDEOTRON*
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki perangkat *Videotron* yang dapat dimanfaatkan sebagai media informasi publik;
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan *Videotron* perlu adanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan *Videotron* ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Videotron* Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1744);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem *Online* Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
VIDEOTRON PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gianyar.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Gianyar.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana atau berasal dari perolehan yang sah.
11. BMD, yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. BMD, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Terpadu dan/atau untuk optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan berupa uang tunai.
15. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang meliputi: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persektuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, perkumpulan, lembaga, orang perorang, dana pensiun atau organisasi yang sejenis serta bentuk usaha tetap yang berdomisili di Daerah.
16. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMD.
17. Penilai Publik adalah Penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilaian Publik.
18. Harga Wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk

mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
21. *Videotron* adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronika yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
22. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
23. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
24. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan sewa dan dasar penetapan besarnya Pajak Reklame.
26. Hasil Penghitungan Nilai Sewa Reklame adalah hasil penghitungan dari nilai sewa ditambah besarnya Pajak Reklame.
27. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Kabupaten Gianyar.
28. Slot adalah ruang iklan / konten / jumlah klien.
29. Spot adalah durasi tayang perkonten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan *Videotron* Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan sewa Reklame *Videotron* yang tertib, terarah, adil dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang efisien, efektif dan optimal.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan *videotron* meliputi :

- a. pemanfaatan;
- b. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Objek Sewa

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Reklame *Videotron* wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame *Videotron* dari Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah adanya rekomendasi dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan memperhatikan pembayaran sewa *videotron* dan Pajak Reklame dan memenuhi syarat administrasi perijinan Reklame.

Pasal 6

Penyelenggaraan *videotron* ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. tayangan Reklame sebesar 50% (lima puluh perseratus);
dan
- b. tayangan non Reklame sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Bagian Kedua Standar Tayang

Pasal 7

- (1) Setiap informasi dan Reklame yang ditayangkan harus memenuhi standar tayang meliputi :
 - a. standar hukum yaitu isinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - c. standar teknik yaitu materi tayang *videotron* dalam bentuk sudah siap tayang dengan menggunakan format film dengan ukuran maksimal 1920x1080 (seribu sembilan ratus dua puluh kali seribu delapan puluh) *pixel* dan durasi 30 (Tiga Puluh) detik per file;
 - d. standar fiskal yaitu Reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran; dan
 - e. standar administrasi yaitu Reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Nilai Sewa Videotron

Pasal 8

- (1) Nilai sewa per spot 30 (tiga Puluh) detik ditetapkan sebesar Rp. 1.674,00 (seribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (2) Harga spot informasi dan iklan layanan publik pada *videotron* belum termasuk Pajak Reklame.
- (3) Semua penerimaan spot informasi dan iklan layanan publik pada *videotron* merupakan pendapatan asli Daerah dan disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame *videotron* dikenakan pajak.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai sewa Reklame *videotron*.
- (3) Nilai sewa Reklame *videotron* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan durasi penayangan, harga sewa per spot 30 (tiga Puluh) detik, jumlah penayangan, waktu penayangan, dan biaya pemeliharaan.
- (4) Rumus penghitungan nilai sewa Reklame *videotron* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Videotron berukuran 12x6 m², nilai yang harus dibayarkan per spot 30 (tiga puluh) detik adalah nilai sewa per spot (tiga puluh) detik di tambah pajak 25 (dua puluh lima) %. Nilai sewa yang harus dibayarkan per spot 30 (tiga Puluh) detik tersebut sebesar Rp. 1.674,00 (seribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) ditambah Rp.418,50 (empat ratus delapan belas rupiah lima puluh sen) yaitu Rp. 2.092,50 (dua ribu Sembilan puluh dua rupiah lima puluh sen).
untuk videotron berukuran 12x6 m²

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tugas

Pasal 10

Dalam rangka efektifitas dan sinergitas koordinasi penghitungan dan penetapan besarnya nilai sewa Reklame *videotron*, ditetapkan pembagian tugas antara Dinas

Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan BPKAD:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas :
 1. melaksanakan pendataan, registrasi, dan penghitungan nilai sewa, serta menerbitkan rekomendasi;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi dengan Instansi terkait;
 3. melakukan pemeliharaan *videotron*; dan
 4. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame *videotron* termasuk koordinasi terkait perizinan dan pembayaran Pajak Reklame.
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas memproses dan menerbitkan izin reklame sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan: dan.
- c. BPKAD bertugas melakukan penghitungan terhadap besaran pajak atas laporan Wajib Pajak secara terkoordinasi dengan Instansi terkait dan menerima pembayaran pajak;

Bagian Kedua

Alur Perijinan Penayangan

Pasal 11

Alur perijinan dan penayangan konten *videotron* tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengawasan Dan Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Pengawasan Reklame *videotron* dilakukan oleh Inspektur, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pemeliharaan dan operasional penayangan *videotron* dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (3) Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan operasional penayangan *videotron* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pihak ketiga.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 10 Juni 2020

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 10 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,








I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 41

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GIANYAR
 NOMOR 41 TAHUN 2020
 TENTANG PENGELOLAAN VIDEOTRAN PEMERINTAH DAERAH

ALUR PERIZINAN DAN PENAYANGAN KONTEN VIDEOTRAN

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PEMOHON	DISKOMINFO	DPMPSTSP	BPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengisi formulir permohonan					Persyaratan Permohonan	1 Hari	Persyaratan permohonan	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan, melakukan pengecekan konten dan perhitungan nilai sewa. Apabila berkas permohonan dan hasil pengecekan konten tidak sesuai, berkas dikembalikan kepada pemohon. Apabila berkas permohonan dan pengecekan konten sesuai, di keluarkan rekomendasi dan dilanjut ke proses perijinan					Persyaratan permohonan dan Data hasil pengecekan lapangan	1 Hari	Rekomendasi penerbitan izin	
3	Menindaklanjuti proses permohonan perijinan					Rekomendasi penerbitan izin dan persyaratan perijinan	1 Hari	Permohonan perhitungan terhadap besaran pajak	
4	melakukan penghitungan terhadap besaran pajak dan menerbitkan SKPD					Dokumen perhitungan besaran pajak dan SKPD	1 Hari	SKPD	
5	Menerima SKPD Izin dan meneruskan kepada pemohon					SKPD	10 Menit	SKPD	

6	Menerima SKPD Izin dan melakukan pembayaran				SKPD		Bukti pembayaran pajak
7	Menrima pembayaran pajak dan meneruskan bukti pembayaran ke DPMPSTP				Bukti pembayaran pajak		Bukti pembayaran pajak
8	Melakukan proses penerbitan izin				Bukti pembayaran pajak		Dokumen Izin
9	Melakukan proses perjanjian kerjasama				Dokumen Izin	10 Menit	Dokumen PKS
10	Menerima Izin, melakukan penandatanganan pks dan pembayaran sewa				Dokumen Izin dan PKS		Bukti Pembayaran sewa
11	Menerima pembayaran sewa dan memberikan bukti pembayaran kepada Diskominfo				Bukti pembayaran sewa		Bukti pembayaran sewa
12	Menerima bukti pembayaran dan menayangkan konten di videotron				Bukti pembayaran sewa	30 Menit	Bukti penayangan konten di videotron
13	Menerima bukti penayanagn konten				Bukti Penayangan Konten Videotron		

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA